



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
Nomor: 0882/II/SK-PP.30.01/03/2021
tentang
PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Menimbang:

1. Bahwa sesuai dengan arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar pembelajaran di dalam Perguruan Tinggi harus mengikuti perkembangan jaman dengan tujuan agar Mahasiswa dapat menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat dengan beberapa kompetensi yang ditawarkan, maka dibentuklah kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
2. Bahwa terkait butir 1 (satu) di atas, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor untuk Pemberlakuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
12. Statuta Unika Atma Jaya Tahun 2020;
13. Keputusan Yayasan Atma Jaya No. (D) 074/I/SK-Peg/06/2019 bertanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Surat Kepala P2AI nomor: 0005/II-P2AI-OT.30.01/03/2021 tertanggal 29 Maret 2021 tentang Permohonan penerbitan SK untuk pengesahan juknis MBKM dan pengembangan kurikulum.



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

REKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman 51. Jakarta 12930, Indonesia

Telepon : +62 21 570-3306, 572-7615 pes.113,120, 125, 255

Langsung : +62 21 573-4354,574-1840 Faks : +62 21 570-8811

Website : <http://www.atmajaya.ac.id>; Email : rek@atmajaya.ac.id

MEMUTUSKAN



Menetapkan: Pemberlakuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Pertama: Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sesuai yang tercantum pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan MBKM;
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- Ketiga: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 29 Maret 2021

Rektor:

Dr. A. Prasetyantoko